



PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENCATATAN SIPIL

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	2
D. Keluaran (Output)	3
E. Anggaran	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan	4
B. Uji Petik ke Beberapa Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Pembahasan Teknis Terkait Kendala dan Permasalahan Yang Ditemui Dalam Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran	4
C. Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	7
D. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	15
E. Tahapan Waktu Pelaksanaan	16
F. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan	16
G. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan	19
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan Penyusunan
5. Lampiran V. Laporan Perjalanan Dinas
6. Lampiran VI. Notulen Rapat
7. Lampiran VII. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri RI Tahun 2020-2024 telah menetapkan indikator sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Bidang Pencatatan Sipil terkait Cakupan Akta Pencatatan Sipil menjadi target nasional, terdiri dari Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Akta Kelahiran 0-17 Tahun, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian yang harus dicapai oleh seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, target nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebesar 92 persen, dan target ini hanya bisa tercapai sebesar 90,97 persen dari jumlah anak 0-18 tahun yang ada. Sementara itu, pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan target nasional untuk Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun yang harus dicapai yaitu sebesar 95 persen dari jumlah Anak Usia 0-18 Tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, mulai tahun 2022, untuk Kepemilikan Akta Kelahiran adalah usia 0-17 Tahun sejalan dengan yang tertuang dalam RPJMN dengan target yaitu sebesar 94 persen.

Dalam mencapai kedua target baik Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun ini perlu dilakukan beberapa upaya pendorong oleh Provinsi untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Selain Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, harus juga dicapai target Kepemilikan Akta Kematian dari jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan dan dicatatkan, Kepemilikan Akta Perkawinan dari jumlah penduduk status kawin, dan Kepemilikan Akta Perceraian dari jumlah penduduk status cerai hidup, sesuai dengan target yang ada dalam RPJMN, meskipun secara Renstra Kemendagri target kinerja untuk ketiga jenis Akta Pencatatan Sipil tersebut hanyalah menerbitkan dokumen Akta bagi setiap pelaporan peristiwa baik kematian, perkawinan, maupun perceraian, sehingga seluruhnya mempunyai target masing-masing 100 persen.

Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang ditemui dan harus dihadapi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam melaksanakan kinerja untuk mencapai semua target Cakupan Akta Pencatatan Sipil, baik Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, Kepemilikan Akta Kematian, Kepemilikan Akta Perkawinan, dan Kepemilikan Akta Perceraian, agar bisa dicarikan solusi bersama oleh Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga bisa ditentukan dan ditetapkan Kebijakan Teknis terkait pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil tersebut yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang bisa mendorong percepatan pencapaian target kinerja tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk menetapkan suatu Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan target nasional.

Sedangkan tujuan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Kabupaten/Kota memiliki pedoman teknis dalam rangka melaksanakan upaya-upaya strategis pencapaian target kinerja cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Dengan adanya pedoman berupa kebijakan teknis ini diharapkan akan dapat memberikan panduan dan kemudahan bagi Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan percepatan pencapaian target kinerja cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Melakukan uji petik ke beberapa Kabupaten/Kota , khususnya Kabupaten/Kota yang pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahirannya masih berada dibawah target nasional sebesar 95 persen.

2. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah berupa 1 (satu) dokumen Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang berisi strategi-strategi untuk peningkatan cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini mengalami perubahan indikator output dan struktur anggaran dimana kegiatan Rakor yang awalnya akan dilaksanakan 2 (dua) kali diubah menjadi 1 kali dan indikator output hanya berupa 1 dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil serta jumlah anggaran yang masih tetap sama yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Awal Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Perubahan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/035/Dukcapil.3/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
4. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

B. UJI PETIK KE BEBERAPA KABUPATEN/KOTA SERTA KOORDINASI DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

1. Kegiatan ini dilaksanakan ke 3 (tiga) Kabupaten yang capaian Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun masih dibawah target, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Agam pada bulan November 2021.
2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan yang timbul di ketiga Kabupaten tersebut dalam rangka pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran.

3. Selain itu juga untuk mengetahui strategi-strategi apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun tahun 2021.
4. Dari kegiatan ini diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan telah melakukan strategi, dimana sejak bulan Januari 2021 telah melakukan kegiatan Pelayanan Terpadu Pemutakhiran Database By Name By Address dengan dengan proses dan kendala sebagai berikut :
 - 1) Membuat daftar by name by address untuk semua penduduk di Kabupaten Solok Selatan yang belum memiliki Akta Kelahiran dan dibreakdown per Nagari dan Jorong.
 - 2) Selanjutnya, berdasarkan data-data tersebut, seluruh Wali Jorong diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi data terhadap data-data yang tidak valid atau keberadaan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran tersebut dimasing-masing Jorongnya.
 - 3) Bagi data yang tidak valid dan dipastikan sudah tidak ada di Jorong tersebut, kemudian dibuat dalam satu daftar dan dibuat Berita Acara Penghapusan Data yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil, Wali Nagari, dan Wali Jorong.
 - 4) Data-data yang tidak valid dan tidak ditemukan tersebut, selanjutnya akan dilakukan pembersihan data (penghapusan) oleh ADB berdasarkan Berita Acara Pembersihan Data.
 - 5) Dari proses tersebut, untuk kegiatan verifikasi dan validasi oleh Wali Jorong sampai saat ini masih dilakukan. Dari 39 Nagari, baru 33 Nagari yang telah melakukan verifikasi dan validasi data tersebut.
 - 6) Sementara itu, untuk proses pembersihan (penghapusan) data tidak valid dan yang tidak ditemukan, belum dilakukan, karena saat ini ADB di Kabupaten Solok Selatan hanya tinggal 1 (satu) orang dan setiap harinya masih terus diperbantukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai operator karena operator yang berstatus THL, telah dirumahkan semua sejak bulan Agustus 2021, sehingga seluruh PNS yang tersisa dikerahkan untuk membantu pelayanan.

- b. Strategi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Agam dan kendala yang ditemui :
- 1) Pada bulan Oktober 2021, melalui surat Sekda, Disdukcapil Kabupaten Agam telah menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam untuk bekerja sama dalam penerbitan KIA dan Akta Kelahiran bagi peserta didik mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP.
 - 2) Pada tahun 2019, juga telah dimulai proses pemutakhiran data dengan mengeluarkan data by name by address penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, sudah diberikan ke Nagari untuk diverifikasi, namun tidak ditindaklanjuti oleh Nagari, sehingga proses pemutakhiran tidak bisa dilanjutkan.
 - 3) Untuk tahun ini, Bidang PIAK juga sudah kembali mengeluarkan data penduduk 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran dan sudah dibreakdown per Nagari. Namun, memang belum ditindaklanjuti oleh Bidang Capil dalam bentuk kegiatan yang bisa mendukung tercapainya target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan 0-17 Tahun.
 - 4) Adapun salah satu kendala yang disampaikan terkait masih belum tercapainya target kinerja tersebut adalah karena pandemi covid, sehingga kegiatan jemput bola juga tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu masih banyaknya penduduk usia 01-8 tahun yang masih memiliki Akta Kelahiran non SIAK sehingga harus segera dientry ke SIAK.
- c. Strategi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya dan kendala yang ditemui :
- 1) Bidang PIAKPD Kabupaten Dharmasraya sudah mulai mengeluarkan data penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran per Jorong, namun baru untuk 3 Kecamatan dengan total 3800-an data, yaitu:
 - a) Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 1800-an data.
 - b) Kecamatan Koto Baru, sebanyak 1200-an data.
 - c) Kecamatan Sitiung, sebanyak 800-an data.
 - 2) Data yang dikeluarkan tersebut memang belum semua yaitu sebanyak 7000-an karena pada tahap awal ini memang akan dilakukan pemutakhiran untuk 3 Kecamatan terlebih dahulu.

- 3) Berdasarkan data-data tersebut, akan dilakukan kegiatan jemput bola ke Nagari-nagari untuk penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk tersebut. Namun, sampai saat ini kegiatan tersebut belum dilaksanakan oleh Bidang Capil.
- 4) Selain itu, pelayanan juga dilakukan bagi penduduk yang sudah memiliki Akta namun masih merupakan Akta Kelahiran Non SIAK, sehingga bisa juga untuk dientry kedalam SIAK.

C. RAPAT KOORDINASI PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. PELAKSANAAN KEGIATAN RAKOR

- a. Kegiatan Rakor Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 18 November 2021 bertempat di Hotel Mercure, Jl. Purus IV No.8, Padang.
- b. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan acara kegiatan Rakor sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan dan Arahan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Penyampaian pencapaian target kinerja terkait Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - 3) Evaluasi dan diskusi terkait pencapaian target kinerja serta permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja diseluruh Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
 - 4) Diskusi tentang Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dari 38 (tiga puluh delapan) orang peserta Kabupaten/Kota yang diundang untuk mengikuti Rakor yaitu masing-masing 2 (orang) orang

dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah hadir, dengan total peserta 33 orang (86,84%), sedangkan 3 daerah yang tidak hadir yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman tidak dapat hadir karena sudah tidak adanya anggaran, serta Kabupaten Solok Selatan karena tidak turunnya izin dari Bupati.

2. HASIL KEGIATAN RAKOR

Sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun output (keluaran) hasil dari kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil ini adalah berupa Kebijakan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yaitu, Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Akta Kelahiran 0-17 Tahun, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian yang berisi tentang strategi-strategi yang diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota terutama bagi Kabupaten/Kota yang target kinerja Akta Pencatatan Sipil nya belum tercapai khususnya untuk target kinerja tahun 2021 yang harus dicapai dalam waktu kurang dari sebulan.

Adapun hasil lengkap dari kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan ini disajikan dalam matriks sebagai berikut :

No	Materi/Penyaji Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan saran yang akan dilakukan/langkah yang sudah dilakukan	Kesepakatan
1.	<p>Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Milestone Regulasi Pencatatan Sipil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU 23/2006. 2) UU 24/2013. 3) Permendagri 9/2016. 4) Perpres 96/2018, Permendagri 19/2018 5) PP 40/2019, Permendagri 7, 104, 108, dan 109 Tahun 2019. <p>2. Tantangan Capil sejalan dengan outputnya :</p> <p>Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Target Kepemilikan Akta-Akta Capil Tercapai. 2) Data hasil layanan menjadi sumber data bagi statistik hayati yang akan digunakan oleh stakeholder. <p>Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat memperoleh dokumen capil dengan mudah. 2) Tersedia fasilitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3) Persyaratan sesuai dengan ketentuan/tidak ada penambahan persyaratan. <p>3. Tugas bukan hanya menerbitkan Akta Capil. Sampai dengan tahun 2015, titik berat capil pada hukumnya yaitu penerbitan akta-akta capil. Dimasa itu sebagian besar dinas tidak mempunyai statistik penerbitan akta capil, apalagi penghitungan cakupan kepemilikan akta. Baru pada 2015, capil mulai “berbicara” data. Ketika pemerintah menjadikan Akta Kelahiran Anak sebagai salah satu prioritas nasional pemerintah dalam RPJMN 2015-2019. Data dasar kepemilikan Akta Kelahiran saat itu adalah 31,25%. Saat ini ada 3 dokumen perencanaan menargetkan Akta Kelahiran Anak, Akta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota sudah mulai menerapkan seluruh milestone regulasi pencatatan sipil khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti tata cara dan persyaratan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 2. Beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki Buku Pokok Pemakaman sebagai sarana pencatatan peristiwa kematian bekerjasama dengan Nagari dan juga Dinas Kesehatan melalui aplikasi SIPAKEM (Kab. Padang Pariaman), namun memang belum pernah dilaporkan hasil pencatatan peristiwa kematian tersebut baik kepada Pusat Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun ke Provinsi. 3. Beberapa Kabupaten/Kota sudah melakukan strategi dalam rangka pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian, seperti penerapan SPTJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan tidak ada lagi Kabupaten/Kota yang menambah persyaratan selain yang ada dalam aturan dan kebijakan yang berlaku, kecuali hanya untuk dilihat saja seperti ijazah untuk penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk yang sedang/sudah tamat sekolah agar tidak lagi terjadi perbedaan data pada dokumen kependudukan dan dokumen dari sekolah. 2. Meskipun tidak semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat memiliki pemakaman umum karena memang sebagian besar adalah pemakaman keluarga atau kaum, namun diharapkan seluruh Kabupaten/Kota memiliki Buku Pokok Pemakaman untuk mencatat seluruh peristiwa kematian yang terjadi bekerjasama dengan Nagari/Desa di Kabupaten/Kota masing-masing. 3. Seluruh Kabupaten/Kota agar dapat meningkatkan pelayanan jemput bola, pelayanan online dan kerjasama dengan instansi/pemangku kepentingan agar seluruh target kinerja dapat tercapai baik target menurut

		<p>Perkawinan dan Akta Perceraian (muslim dan non muslim) serta Akta Kematian, yaitu pada RPJMN 2020-2024, Renstra Kemendagri 2020-2024, dan Stranas AKPSH.</p> <p>4. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun per Oktober 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021 sebesar 95,08%. 2) Berdasarkan Laporan Kinerja dari Pusat/Ditjen Dukcapil per 31 Oktober 2021 sebesar 97,76%. <p>5. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun per Oktober 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Laporan Reguler Bulan Oktober 2021 sebesar 94,65%. 2) Berdasarkan Laporan Kinerja 2 mingguan per 30 Oktober 2021 sebesar 100,30%. 3) Berdasarkan Laporan Kinerja 2 mingguan per 15 November 2021 sebesar 100,35%. <p>6. Pencapaian target Kepemilikan Akta Perkawinan per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 56,17%.</p> <p>7. Pencapaian target Kepemilikan Akta Perceraian per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 39,59%.</p> <p>8. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kematian per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 100%.</p> <p>9. Berdasarkan capaian tersebut, masih terdapat 2 target yang belum tercapai, yaitu Kepemilikan Akta Anak 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Perceraian.</p> <p>10. Untuk itu, diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian : <ol style="list-style-type: none"> a) Penerapan/pemberlakuan SPTJM bagi 	<p>persyaratan, pelayanan keliling jemput bola, melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan, seperti Dinkes/RS, Dinsos, Disdik/sekolah, desa/kelurahan/RT/RW, serta pelayanan daring/online.</p>	<p>RPJMN maupun Renstra Kemendagri, khususnya bagi Kabupaten/Kota yang pencapaian target kinerjanya masih dibawah target.</p>
--	--	---	--	---

		<p>WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan.</p> <p>b) Melibatkan Instansi lain/Pemangku Kepentingan.</p> <p>c) Pelayanan Stelsel Aktif.</p> <p>d) Pelayanan secara digital/online.</p> <p>2) Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah :</p> <p>a) Meningkatkan cakupan data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam biodata penduduk, dengan cara : sosialisasi, melibatkan peran serta RT/RW, re-entri nomor Akta Perkawinan/Perceraian dari Buku Register kedalam SIAK, serta konversi/pemadanan data status kawin dari KUA dan data status cerai dari Pengadilan Agama.</p> <p>b) Melayani semua pelaporan perkawinan/perceraian dan jemput bola.</p>																						
<p>2.</p>	<p>Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota : Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Perbandingan target kinerja 2020-2024 antara RPJMN, Renstra Kemendagri, dan Stranas.</p> <p>2. Perbandingan target indikator kinerja capil tahun 2021 antara RPJMN dan Renstra Kemendagri :</p> <table border="1" data-bbox="685 1018 1182 1350"> <thead> <tr> <th colspan="2">RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)</th> <th colspan="3">Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.</td> <td>95%</td> <td>Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran</td> <td>95%</td> <td>cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran</td> </tr> <tr> <td>Persentase cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.</td> <td>40%</td> <td>Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.</td> <td>100%</td> <td>yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian</td> </tr> </tbody> </table>	RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)		Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)			Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	95%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	95%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	40%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian	<p>1. Untuk target kinerja Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, seharusnya yang menjadi target hanya untuk penduduk non muslim, karena wewenang Dinas Dukcapil hanya menerbitkan Akta untuk non muslim.</p> <p>2. Untuk Laporan 2 mingguan sebaiknya juga bisa menyajikan data pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun.</p> <p>3. Sekretaris Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1) Solok belum memiliki pemakaman umum, yang ada</p>	<p>1. Sejak tahun 2015, sesuai dengan RPJMN, maka target capil bukan hanya menerbitkan Akta Kelahiran saja, tetapi sudah bicara data dimana target Akta Perkawinan dan Akta Perceraian adalah kepemilikan bukan penerbitan (untuk muslim dan non muslim).</p> <p>2. Untuk Laporan 2 mingguan akan dilakukan koordinasi dengan PJ Sumbar untuk menambahkan dengan indikator Akta Kelahiran 0-17 Tahun.</p> <p>3. Terkait SIAK terpusat, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota dapat</p>
RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)		Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)																						
Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan																				
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	95%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	95%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran																				
Persentase cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	40%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian																				

		<p>Persentase cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang menikah.</p>	<p>40%</p>	<p>Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat</p>	<p>100%</p>	<p>yang dilaporkan dibuatkan Akta Perkawinan</p>	<p>hanya pemakaman keluarga, untuk itu telah dilakukan Sosialisasi ke RT/RW untuk melaporkan kematian di masing-masing Kelurahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Terkait Kelahiran ada 200 orang yang tidak ditemukan lagi. 3) Terkait SIAK terpusat, ada kelebihan dan kekurangannya, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak perlu lagi mengolah data. b) Update data bisa ditunggu, tidak perlu sampai 1 x 24 jam. c) Jumlah dokumen yang diterbitkan setiap hari tidak bisa dilihat dalam menu laporan, perlu adanya koordinasi dengan pusat untuk menampilkan menu tersebut. d) Pindah datang, tidak bisa langsung ditarik datanya, setelah konsolidasi manual, baru bisa ditarik e) Untuk Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan ditempat lain, tidak bisa diterbitkan lagi, bila diperlukan adanya perbaikan. 4. Untuk SIAK terpusat, Pusat sudah menawarkan kepada Provinsi untuk dilakukan pada semua Kabupaten/Kota namun 	<p>melakukan analisa terhadap kekurangan dan kelebihannya dan segera menyampaikan kesediaan/tidaknya terhadap SIAK terpusat ini, agar dapat disampaikan ke pusat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Isbat Nikah bukan merupakan target dan tupoksi dari Dukcapil sehingga tidak boleh dimasukkan dalam anggaran Dukcapil.
		<p>Persentase cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat.</p>	<p>100%</p>	<p>yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Perbandingan pencapaian target kinerja per Kabupaten/Kota antara data Kabupaten/Kota dan Pusat (Dirjen Dukcapil Kemendagri) per Oktober 2021 dimana terdapat perbedaan pencapaian target yaitu 97,76% dengan 1 Kabupaten yang masih dibawah target dan 100,30% menurut data Kabupaten/Kota dengan masih ada 4 Kabupaten yang dibawah target. 4. Perbedaan tersebut disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbedaan target usia anak. 2) Perbedaan DKB yang dijadikan target. 3) Perbedaan cut off tanggal pelaporan. 4) Perbedaan cara penghitungan, dimana untuk data dari pusat cara penghitungannya menggunakan rumus dengan memasukan data SIAK dan data Non SIAK untuk penghitungan capaian kepemilikan Akta Kelahirannya. 5. Perbandingan pencapaian target kinerja per Kabupaten/Kota tahun 2021 berdasarkan target RPJMN dan target Renstra Kemendagri, dimana terdapat perbedaan pencapaian yaitu 95,08% untuk RPJMN dan 94,65% untuk Renstra Kemendagri, hal ini disebabkan karena target usia anak berbeda, untuk RPJMN 0-17 tahun, 						

		<p>sedangkan Renstra 0-18 tahun.</p> <p>6. Progress pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun per 30 Oktober 2021 dan 15 November 2021 dimana hanya terdapat kenaikan sebesar 0,05% saja. Ini disebabkan karena adanya perbedaan target kinerja yang berasal dari DKB, dimana untuk 30 Oktober masih menggunakan DKB 2 Tahun 2020 dan pada 15 November sudah menggunakan DKB 1 tahun 2021.</p>	<p>harus ada kesediaan terlebih dahulu dari seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu, ditunggu informasi atas kesediaan SIAK terpusat tersebut.</p> <p>5. Karena saat ini, hanya Kota Solok yang baru menggunakan SIAK terpusat sehingga ada beberapa masalah yang muncul dengan Kabupaten/Kota lain, seperti Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota lain, tidak bisa diterbitkan kembali dengan SIAK terpusat.</p> <p>6. Ada Kabupaten/Kota yang diminta memasukan pelaksanaan Isbat Nikah diminta dalam anggaran Dukcapil dan diberikan target pelaksanaan isbat tersebut setiap tahunnya.</p>	
3.	<p>Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja Pencatatan Sipil Drs. Dasran, M.Si. (Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil).</p>	<p>Hal-hal yang harus disepakati dan ditetapkan sebagai Kebijakan Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan jenis indikator target kinerja untuk Kepemilikan Akta Kelahiran, dimana menurut RPJMN adalah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, sementara menurut Renstra Kemendagri adalah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun. 2. Adanya perbedaan capaian target kinerja 2 mingguan antara data yang diolah oleh Kabupaten/Kota dan data yang diolah oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. 3. Terdapatnya perbedaan indikator dan target kinerja untuk Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian berdasarkan RPPJMN dan Renstra Kemendagri. 		<p>Penetapan Kebijakan Teknis dalam Pencapaian Target Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena adanya perbedaan indikator target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran antara RPJMN dan Renstra Kemendagri, maka untuk Sumatera Barat penghitungan target kinerja menggunakan kedua indikator tersebut <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun dan Kepemilikan Akta Keahiran 0-18 Tahun. 2) Kepemilikan Akta Kematian dan Penerbitan Akta Kematian. 3) Kepemilikan Akta

		<p>4. Strategi dan tindak lanjut Kabupaten/Kota terhadap surat-surat yang telah disampaikan pusat terkait pencapaian target kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No. 472.12/1406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 2) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Akta Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 3) Surat Menteri Dalam Nagari No.472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian. 4) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472/15145/Dukcapil tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. 		<p>Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Kepemilikan Akta Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian. 2. Semua indikator target dan capaian target tersaji dan disampaikan dalam Laporan Reguler Bulanan dan Laporan Kinerja 2 Mingguan. 3. Karena adanya perbedaan antara data Pencapaian Target Kinerja 2 mingguan yang diolah dan disajikan Pusat dan data yang diolah, disajikan, dan dilaporkan Kabupaten/Kota, maka sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pencapaian target tersebut adalah data yang diolah oleh masing-masing Kabupaten/Kota. 4. Bagi Kabupaten/Kota yang Pencapaian Target Kinerja tahun 2021 nya masih dibawah target diharapkan dapat meningkatnya dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan ini dengan melakukan strategi-strategi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pusat maupun Provinsi. 5. Seluruh Kabupaten/Kota diharapkan dapat menindaklanjuti semua surat dari terkait peningkatan capaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil, khususnya tentang pelaksanaan dan pelaporan Buku Pokok Pemakaman.
--	--	--	--	---

3. TINDAK LANJUT HASIL RAKOR

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Rakor Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan, telah dibuat dan dikirim surat resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Penyampaian Hasil Kegiatan Rakor Penetapan Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil Nomor 470/533/Dukcapil.3/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/535/Dukcapil.3/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Kebijakan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat memberikan arahan kepada seluruh aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Kebijakan Teknis ini sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

D. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 di Ruang Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang diadakan telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah target kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil telah tercapai, dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kedepannya.

Hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini dituangkan dalam Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan ini.

E. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan						
		Tahun 2021						
		Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB.							
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB Perubahan							
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan.							
	- Uji petik, koordinasi ke Kabupaten/Kota							
	- Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.							
3	Penyelesaian Akhir.							
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.							

Dari tahapan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat dan dijelaskan bahwa semua tahapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

F. REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 2.12.03.1.01.01, dan rincian realisasi keuangan sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
5	BELANJA DAERAH	25.000.000	24.234.500	96,94	765.500	3,06
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	24.234.500	96,94	765.500	3,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	24.234.500	96,94	765.500	3,06
5.1.02.01	Belanja Barang	3.440.000	3.204.500	93,15	235.500	6,85
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.440.000	3.204.500	93,15	235.500	6,85
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	683.500	683.500	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.300	73.300	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	314.500	311.000	98,89	3.500	1,11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	987.000	987.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	405.700	405.700	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	976.000	744.000	76,23	232.000	23,77
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.950.000	14.500.000	96,99	450.000	3,01
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.950.000	14.500.000	96,99	450.000	3,01
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.150.000	3.700.000	89,16	450.000	10,84
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	10.800.000	10.800.000	100,00	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.610.000	6.530.000	98,79	80.000	1,21
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.610.000	6.530.000	98,79	80.000	1,21
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.610.000	6.530.000	98,79	80.000	1,21
	TOTAL	25.000.000	24.234.500	96,94	765.500	3,06

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.24.234.500,- (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau 96,94 persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pembahasan teknis terkait permasalahan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian target kinerja kepemilikan Akta Kelahiran dengan realisasi anggaran sebesar Rp.683.500,- (100 persen).
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.73.300,- (100 persen).

- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, sama halnya dengan ATK digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.311.000,- (98,89 persen).
- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk biaya fotocopy bahan-bahan untuk materi rapat koordinasi, fotocopy Kebijakan Teknis dan surat tindak lanjut untuk Kabupaten/Kota, serta fotocopy dan jilid laporan kegiatan. Adapun realisasi anggaran untuk belanja ini adalah sebesar Rp.987.000,- (100 persen).
- e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.405.700,- (100 persen).
- f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimana total realisasi anggaran kegiatan rapat ini adalah sebesar Rp.744.000,- (76,23 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya perubahan standar biaya makan minum berdasarkan Pergub Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
- g. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, yang digunakan untuk membayar jasa Narasumber, jasa Moderator, dan jasa Panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rakor ini, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.700.000,- (89,16 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya sisa pembayaran moderator yang hanya bisa dibayarkan sebesar 50 persen dari Anggaran karena Moderator berasal dari OPD pelaksana yaitu Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
- h. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, digunakan untuk biaya pertemuan Fullday Meeting Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Hotel dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.800.00,- (100 persen).
- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah Dalam Provinsi), yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan teknis terkait permasalahan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian target kinerja kepemilikan Akta Kelahiran ke beberapa Kabupaten/Kota (uji petik)

yang capaian targetnya masih dibawah target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar 6.530.000,- (98,79 persen).

2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa tidak seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal, sehingga sisa anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.765.500,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), atau sebesar 3,06 persen, yang terdiri dari sisa belanja makan dan minum rapat yang digunakan untuk rapat persiapan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, sisa honor Moderator yang hanya bisa dibayarkan 50 persen, serta sisa mati dari perjalanan dinas dan pembelian ATK.

G. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Waktu untuk kegiatan rakor penetapan kebijakan teknis ini dirasakan oleh seluruh peserta masih kurang, karena pada saat rakor juga dilakukan evaluasi terhadap capaian target masing-masing Kabupaten/Kota serta permasalahan dan kendala yang ditemui oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan strategi untuk pencapaian target kinerja tahun 2021 yang hanya menyisakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi.
2. Karena kegiatan Rakor dilaksanakan pada akhir tahun, jadi ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak dapat hadir karena sudah habis (tidak tersedianya) anggaran untuk hadir memenuhi Undangn Rakor dari Provinsi tersebut.

Permasalahan dan kendala yang ditemui tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kedepannya agar bisa lebih baik.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan telah terlaksananya seluruh rangkaian rencana kegiatan dengan baik, sedangkan realisasi keuangan juga bisa tercapai sebesar 96,94 persen, dimana sebagian besar pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan adanya Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang dihasilkan dari kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan acuan dan pedoman bagi Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam upaya melaksanakan semua kegiatan strategis yang diarahkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil tahun 2021.

Selanjutnya, dengan adanya Kebijakan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, diharapkan juga akan memberikan progres kenaikan capaian target Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil secara signifikan di masing-masing Kabupaten/Kota, tidak hanya untuk Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, tetapi juga untuk semua Akta Pencatatan Sipil lainnya, yaitu Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil kedepannya, disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menambah waktu pelaksanaan kegiatan Rakor agar seluruh evaluasi dan penyelesaian permasalahan dalam rangka pencapaian target kinerja bisa tersampaikan dan terselesaikan dengan baik dengan adanya kesepakatan bersama antara Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Rakor Penetapan Kebijakan Teknis ini, termasuk untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja, sebaiknya bisa dilaksanakan 2 kali setahun (per semester) dan dilaksanakan pada bulan Januari, untuk semester 2 tahun lalu dan pada bulan Juli, untuk semester 1 tahun berjalan sehingga diharapkan seluruh Kabupaten/Kota dapat menghadiri tanpa terkendala dengan ketersediaan anggaran.
3. Pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil sebaiknya dapat dilaksanakan terus secara rutin setiap tahunnya, karena ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan dan kendala yang ditemui oleh Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil khususnya yang mendukung percepatan pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.